



PENETAPAN

Nomor 1074/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I bin XXX, lahir di Bandung tanggal 10 September 1991, Agama Islam, umur 32 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : - Kota Bandung, Pendidikan Sarjana, Nik : -. Selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II binti XXX, lahir di Padalarang tanggal 8 Juni 1999, Agama Islam, umur : 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat - Kota Bandung, Pendidikan SLTA, Nik : -. Selanjutnya disebut Pemohon II . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sutarsa, S.H.** dan rekan, advocat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023. Dengan alamat email grahasariendah@gmail.com . Selanjutnya disebut Para Pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1074/Pdt.G/2023/PA.Badg, taggal 30 Oktober, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Bandung ;
2. Bahwa Para Pemohon :
 - Pemohon I / PEMOHON I bin XXX, dilahirkan di Bandung 10 September 1991. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1263 / 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung ;
 - Pemohon II / PEMOHON II binti Syamsuar, dilahirkan di Padalarang 8 Juni 1999. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3217 – LT – 24102022 – 0085 yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ;
3. Bahwa Pemohon I / PEMOHON I bin XXX & Pemohon II / PEMOHON II binti XXX, telah melangsungkan Pernikahan Secara Islam di Bandung (Villa Cemara No. 48 Bandung) pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 dengan Mas Kawin 1 Keping Emas 24 Karat 10 gram, dengan Wali Nikah bernama : XXX, dan saksi-saksi bernama : XXX & XXX, SE. Sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Secara Islam yang diterbitkan oleh Majelis Munakahat Al Barokah Bandung ;
Status Pemohon I pada saat Pernikahan (cerai hidup), sedangkan Status Pemohon II (belum menikah) ;
4. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I & Pemohon II, saat ini telah dilahirkan anak yang diberi nama : Rainer Rafisqy Christian bin Christian, dilahirkan di Bandung pada tanggal 26 November 2021. Sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No. 0253546 / SKL / RSIALIMIJATI / XI / 2021, yang diterbitkan oleh : Edwin Kurniawan, dr. Sp. OG, M.Kes (selaku dokter kandungan) ;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengurus Pencatatan Nikah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung, namun demikian diterbitkan Surat Keterangan Nomor : B.431 / KUA.10.19.14 / PW.01 / 2023 yang pada pokoknya mengenai Pengantar Isbath Nikah ke Pengadilan Agama Kota Bandung ;
6. Bahwa untuk adanya Tertib Administrasi Hukum maka perlu dicatatkan Pernikahan Para Pemohon melalui Kantor Urusan Agama,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu untuk urusan membuat Akta Kelahiran Anak. Namun demikian terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Bandung ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara permohonan ini, berkenan menetapkan :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Sah Pernikahan antara Pemohon I {PEMOHON I bin XXX} dengan Pemohon II {PEMOHON II binti XXX}, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Secara Islam yang diterbitkan oleh Majelis Munakahat Al Barokah Bandung
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung ;
4. Biaya Perkara ditanggung oleh Para Pemohon ;

Subsida

Mohon Putusan seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bandung sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I, SE. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 02 Agustus 2021, bukti bermaterai cukup, telah dicap

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 12 Oktober 1991 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10 Mei 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3852/AC/2018/PA.Badg an Venty Shezan Malayeka binti Muksin dengan PEMOHON I bin XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 01 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu KTP an PEMOHON II .yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga an PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 18 September 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Secara Islam an Christian bin XXX dengan PEMOHON II binti XXX yang dikeluarkan oleh Majelis Munakahat Al Barokah Bandung pada tanggal 02 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.8);

9. Foto copi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.431/KUA.10.19.14/PW.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Regol Kota Bandung tanggal 02 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.431/KUA.10.19.14/PW.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Regol Kota Bandung tanggal 02 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon 1;
- Bahwa benar PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung PEMOHON II yaitu XXX, dengan mahar berupa perhiasan emas 24 karat 10 gram dibayar tunai dengan saksi nikah bernama XXX dan XXX, SE.;
- Bahwa sewaktu akan menikah Christian berstatus duda cerai dan PEMOHON II perawan dan perkawinannya tidak ada hubungan mahram maupun susuan ataupun pindah agama, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon sekarang sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan/Buku Nikah dari KUA tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa benar PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung PEMOHON II yaitu XXX, dengan mahar berupa perhiasan emas 24 karat 10 gram dibayar tunai dengan saksi nikah bernama XXX dan XXX, SE.;
- Bahwa sewaktu akan menikah Christian berstatus duda cerai dan PEMOHON II perawan dan perkawinannya tidak ada hubungan mahram maupun susuan ataupun pindah agama, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon sekarang sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan/Buku Nikah dari KUA tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena PEMOHON I dengan PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 dan pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung PEMOHON II yaitu XXX, dengan mahar berupa perhiasan emas 24 karat 10 gram dibayar tunai dengan saksi nikah bernama XXX dan XXX, SE.;

- Bahwa sewaktu akan menikah Christian berstatus duda cerai dan PEMOHON II perawan dan perkawinannya tidak ada hubungan mahram maupun susuan ataupun pindah agama, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, serta fotocopi bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Gilang Ramadhan dan M. Reunaldy yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung PEMOHON II yaitu XXX, dengan mahar berupa perhiasan emas 24 karat 10 gram dibayar tunai dengan saksi nikah bernama XXX dan XXX, SE.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akan menikah Christian berstatus duda cerai dan PEMOHON II perawan dan perkawinannya tidak ada hubungan mahram maupun susuan ataupun pindah agama, namun pernikahannya tidak tercatat di KUA;
- Bahwa para Pemohon sekarang sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan/Buku Nikah dari KUA tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Penggugat kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقله البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol Kota Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Sah Pernikahan antara Pemohon I {PEMOHON I bin XXX} dengan Pemohon II {PEMOHON II binti XXX}, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Regol Kota Bandung;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung;;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. W. Setiawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Hj. Atin Dariah, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. W. Setiawan, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hj. Atin Dariah, S.Ag.,M.H..

Panitera Pengganti

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	135.000,-
--------	-------	-----------

Seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 1074/Pdt P/2023/PA.Badg